



PUTUSAN
Nomor 3085 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. BERKAT MARISA**, beralamat Jalan Merdeka Nomor 13, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I;
2. **OKTAVANUS KATILI**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 13, RT. 03, RW. 01 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rommel Sihole, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Limbong Clan & Partner's" beralamat di Jalan Jemur Andayani Nomor 50, Komp. Surya Inti Permata Blok D 79-80 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding;

L a w a n

PT. BANK BCA TBK CABANG PEMBANTU GORONTALO, beralamat di Jalan H. Nani Wartabone Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., CN., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum pada Kantor Hukum "Sidabukke Clan & Associates" beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (PKPNL) GORONTALO, berkedudukan di Jalan Achmad Nadjamudin Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh 1). Kurniawan Catur Andrianto, S.H., M.Kn., 2). Yulianto, S.H., S.AP., 3). Evendi Antogia, S.E., M.M., 4). R.M. Syahril Supriyadi, 5). M.

Halaman 1 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Fatoni, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-518/MK.6/2015 tanggal 16 Juni 2015;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I yang diwakili Penggugat II bersama Tergugat yang diwakili Nona Susan Alamindo, SH Kepala Pengembangan Bisnis Cabang telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit di depan Notaris Gunawan Budiarto, SH di Gorontalo tanggal 30 Nopember 2012 masing-masing Akta Nomor 149 untuk pinjaman sebesar Rp45.650.000.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Akta Nomor 150 untuk pinjaman sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang perinciannya terdapat dalam Pasal 9 baik pada Akte Perjanjian Kredit Nomor 149 dan Nomor 150 tanggal 30 Nopember 2012 tersebut dengan barang jaminan antara lain berupa:
Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 646/Ipilo di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Selatan (sekarang Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo) dan lain-lain tanah dan bangunan semuanya di Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Akte Perjanjian Kredit Nomor 149 tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti P-1) dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 150 tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti P-2);
2. Bahwa Pinjaman dimaksud berasal dari *take over* (pengambil alihan) pinjaman Penggugat I pada PT. Bank Mandiri Gorontalo yang berarti bahwa Tergugat menilai Penggugat I adalah patut diberi kepercayaan untuk diberikan pinjaman tersebut sesuai dengan prinsip perbankan;
3. Bahwa sesuai dengan pinjaman dalam Pasal 21 Akta Perjanjian Kredit Nomor 149 tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti P-1) dan Pasal 15 ayat 1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 150 tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti P-2), antara lain disebutkan menyatakan:

Halaman 2 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisdiksi;

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Debitor memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Debitor dihadapan pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat telah melaporkan Penggugat II kepada Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta dengan sangkaan berbagai perbuatan kejahatan sehingga untuk itu Penggugat II selaku Direktur Penggugat I telah diperiksa di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2015 sesuai Surat Panggilan tanggal 4 Mei 2015 Nomor S.Pgl/710/V/2015/Dit.Tipideksus (Bukti P-3);
5. Bahwa bersamaan dengan perbuatan Tergugat dimaksud di atas maka Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat II tanggal 11 Mei 2015 perihal Pelaksanaan Lelang terhadap barang jaminan baik yang terdapat dalam Akte Perjanjian Kredit (Bukti P-1) dan (Bukti P-2) tetapi seluruhnya terdapat di Provinsi Gorontalo bahwa akan dilakukan lelang barang-barang jaminan Penggugat I kepada Tergugat yang akan dilaksanakan pada pelelangan pada tanggal 3 Juni 2015 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo (Bukti P-4);
6. Bahwa anehnya dalam Bukti P-4 terdapat 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 539/Marisa Selatan lihat pada angka 5 Bukti P-4 yang tidak pernah dijadikan anggunan jaminan pada bukti P1 dan P2 tersebut;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan Tergugat I sebagai badan hukum dan Penggugat II sebagai pribadi ke Bareskrim Polri di Jakarta dimaksud di atas serta penambahan barang anggunan yang tidak termasuk dalam Akta Notaris Nomor 149 dan Nomor 150 (Bukti P-1 dan P-2) serta Tergugat langsung hendak melelang barang-barang tersebut tanpa melalui proses yang diatur dalam ke-2 (dua) akta tersebut yang bertentangan dengan Perjanjian Perdata yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat pengusaha dengan perusahaannya sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi;
8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bukan saja telah merusak nama baik perusahaan (Penggugat I) tetapi sekaligus telah merugikan nama baik

Halaman 3 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016



pribadi Penggugat II selaku Pengusaha yang justru yang sangat penting dan patut dijaga kredibilitasnya seorang Pengusaha;

9. Bahwa perbuatan Tergugat dimaksud di atas telah menimbulkan kerugian materil maupun moril terhadap Penggugat I dan Penggugat II yang untuk kepentingan gugatan ini, kerugian dimaksud dapat diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. Biaya perjalanan, penginapan, makan/minum, dan lain-lain dalam beberapa kali perjalanan dari Gorontalo ke Jakarta pergi-pulang sampai perkara pidana ini dihentikan/disidangkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Biaya lain tidak terduga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Kerugian moril sebagai pengusaha yang tidak dapat diperkirakan besarnya akan tetapi untuk kepentingan gugatan ini ditaksir sebesar Rp99.750.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Jumlah seluruhnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
10. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai ganti rugi yang dituntut lebih besar dari pinjaman Penggugat kepada Tergugat yaitu besarnya gugatan ganti rugi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pinjaman Penggugat I kepada Tergugat sebesar Rp45.650.000.000,00 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) ditambah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp60.650.000.000,00 (enam puluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), maka Tergugat masih harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp40.350.000.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena barang-barang milik Penggugat yang terdapat dalam Bukti P-4 perlu diletakkan sita jaminan;
11. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dimaksud, maka kepada Turut Tergugat perlu ditarik dalam perkara ini agar menanggihkan pelaksanaan pelelangan barang jaminan Penggugat sesuai Surat Bukti P-4 tersebut agar sekaligus menjadi jaminan terhadap ganti rugi yang dituntut Penggugat I dan Penggugat II tersebut;
12. Bahwa oleh karena jaminan Penggugat I kepada Tergugat menjadi jaminan pula terhadap ganti rugi tuntutan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, maka perlu diperintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo tersebut untuk menanggihkan pelaksanaan lelang dimaksud sampai ada putusan yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dalam perkara gugatan ini dan oleh karenanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo tersebut perlu ditarik sebagai Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

13. Bahwa gugatan ini berdasarkan pada Akte Otentik (Bukti P-1 dan Bukti P-2), sehingga cukup beralasan untuk bermohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau verzet, banding atau kasasi diajukan (*bij voraad uit voerbaar*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan penangguhan pelaksanaan lelang terhadap barang anggunan Penggugat oleh Tergugat melalui Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-4 sampai dengan putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde vonis*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diperintahkan terhadap barang-barang milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 30 Nopember 2012 Nomor 149 dan Nomor 150 dan dalam Surat Bukti P-4 tersebut untuk menjadi jaminan terhadap tuntutan ganti rugi dalam gugatan ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan dikonpensasikan dengan hutang Penggugat I dalam Akte Perjanjian Kredit tersebut;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dengan tidak melaksanakan pelelangan barang-barang jaminan milik Penggugat;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Memberi putusan lain yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perubahan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersama Tergugat yang diwakili Nona Susan Alamindo, S.H. Kepala Pengembangan Bisnis Cabang telah menandatangani Akta

Halaman 5 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit di depan Notaris Gunawan Budiarto, SH di Gorontalo tanggal 30 Nopember 2012 masing-masing Akta Nomor 149 untuk pinjaman sebesar Rp45.650.000.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Akta Nomor 150 untuk pinjaman sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang perinciannya terdapat dalam Pasal 9 baik pada Akte Perjanjian Kredit Nomor 149 dan Nomor 150 tanggal 30 Nopember 2012 tersebut dengan barang jaminan antara lain berupa:

Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 646/lpilo di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Selatan (sekarang Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo) dan lain-lain tanah dan bangunan semuanya di Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Akte Perjanjian Kredit Nomor 149 tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti P-1) dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 150 tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti P-2);

2. Bahwa Pinjaman dimaksud berasal dari *take over* (pengambil alihan) pinjaman Penggugat pada PT. Bank Mandiri Gorontalo yang berarti bahwa Tergugat menilai Penggugat adalah patut diberi kepercayaan untuk diberikan pinjaman tersebut sesuai dengan prinsip perbankan;
3. Bahwa sesuai dengan pinjaman dalam Pasal 21 Akta Perjanjian Kredit Nomor 149 tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti P-1) dan Pasal 15 ayat 1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 150 tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti P-2) , antara lain disebutkan menyatakan:

Yurisdiksi;

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Debitur memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Debitur dihadapan pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa akan tetapi kemudain Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta dengan sangkaan berbagai perbuatan kejahatan sehingga untuk itu Penggugat II selaku Direktur Penggugat telah diperiksa di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2015 sesuai Surat Panggilan tanggal 4 Mei 2015 Nomor S.Pgl/710/V/2015/Dit.Tipideksus (Bukti P-3);
5. Bahwa bersamaan dengan perbuatan Tergugat dimaksud di atas maka Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2015 perihal Pelaksanaan Lelang terhadap barang jaminan baik yang terdapat

Halaman 6 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akte Perjanjian Kredit (Bukti P-1) dan (Bukti P-2) tetapi seluruhnya terdapat di Provinsi Gorontalo bahwa akan dilakukan lelang barang-barang jaminan Penggugat kepada Tergugat yang akan dilaksanakan pada pelelangan pada tanggal 3 Juni 2015 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo (Bukti P-4);

6. Bahwa anehnya dalam Bukti P-4 terdapat 1 (satu) SHM Nomor 539/Marisa Selatan lihat pada angka 5 Bukti P-4 yang tidak pernah dijadikan anggunan jaminan pada bukti P1 dan P2 tersebut;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan Tergugat I sebagai badan hukum dan Penggugat II sebagai pribadi ke Bareskrim Polri di Jakarta dimaksud di atas serta penambahan barang anggunan yang tidak termasuk dalam Akta Notaris Nomor 149 dan Nomor 150 (Bukti P-1 dan P-2) serta Tergugat langsung hendak melelang barang-barang tersebut tanpa melalui proses yang diatur dalam ke-2 (dua) akta tersebut yang bertentangan dengan Perjanjian Perdata yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat pengusaha dengan perusahaannya sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi;
8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bukan saja telah merusak nama baik perusahaan (Penggugat) tetapi sekaligus telah merugikan nama baik pribadi Penggugat II selaku Pengusaha yang justru yang sangat penting dan patut dijaga kredibilitasnya seorang Pengusaha;
9. Bahwa perbuatan Tergugat dimaksud di atas telah menimbulkan kerugian materil maupun moril terhadap Penggugat yang untuk kepentingan gugatan ini, kerugian dimaksud dapat diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. Biaya perjalanan, penginapan, makan/minum, dan lain-lain dalam beberapa kali perjalanan dari Gorontalo ke Jakarta pergi-pulang sampai perkara pidana ini dihentikan/disidangkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Biaya lain tidak terduga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Kerugian moril sebagai pengusaha yang tidak dapat diperkirakan besarnya akan tetapi untuk kepentingan gugatan ini ditaksir sebesar Rp99.750.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Jumlah seluruhnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 7 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016



10. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai ganti rugi yang dituntut lebih besar dari pinjaman Penggugat kepada Tergugat yaitu besarnya gugatan ganti rugi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp45.650.000.000,00 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) ditambah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp60.650.000.000,00 (enam puluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), maka Tergugat masih harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp40.350.000.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena barang-barang milik Penggugat yang terdapat dalam Bukti P-4 perlu diletakkan sita jaminan;
11. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dimaksud, maka kepada Turut Tergugat perlu ditarik dalam perkara ini agar menanggihkan pelaksanaan pelelangan barang jaminan Penggugat sesuai Surat Bukti P-4 tersebut agar sekaligus menjadi jaminan terhadap ganti rugi yang dituntut Penggugat tersebut;
12. Bahwa oleh karena jaminan Penggugat kepada Tergugat menjadi jaminan pula terhadap ganti rugi tuntutan Penggugat kepada Tergugat, maka perlu diperintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo tersebut untuk menanggihkan pelaksanaan lelang dimaksud sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara gugatan ini dan oleh karenanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo tersebut perlu ditarik sebagai Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
13. Bahwa gugatan ini berdasarkan pada Akte Otentik (Bukti P-1 dan Bukti P-2), sehingga cukup beralasan untuk bermohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau verzet, banding atau kasasi diajukan (*bij voraad uit voerbaar*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan penangguhan pelaksanaan lelang terhadap barang anggunan Penggugat oleh Tergugat melalui Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-4 sampai dengan putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde vonis*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diperintahkan terhadap barang-barang milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 30 Nopember 2012 Nomor 149 dan Nomor 150 dan dalam Surat Bukti P-4 tersebut untuk menjadi jaminan terhadap tuntutan ganti rugi dalam gugatan ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi terhadap Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan dikonpensasikan dengan hutang Penggugat dalam Akte Perjanjian Kredit tersebut;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dengan tidak melaksanakan pelelangan barang-barang jaminan milik Penggugat;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Memberi putusan lain yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat Konvensi:

1. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);
 - a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah merubah dan atau mengganti pihak sebagai Penggugat yang semula:
 1. PT. Berkat Marisa, alamat Jalan Merdeka Nomor 13, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
 2. Oktavanus Katili, alamat Jalan Merdeka Nomor 13, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;Sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2015, Nomor 32/Pdt.G/V/2015;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II;
Menjadi:
 - Oktavanus Katili An. PT. Berkat Marisa, Jl. Merdeka Nomor 13, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;Sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2015, Nomor 32/Pdt.G/V/2015;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Bahwa perubahan pihak tersebut membawa konsekuensi, bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur karena yang berhak mengajukan

Halaman 9 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016



gugatan adalah PT. Berkat Marisa sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dalam hal ini diwakili oleh Oktavanus Katili sebagai Direktur hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Udang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga seharusnya yang menjadi Penggugat adalah PT. Berkat Marisa yang dalam hal ini diwakili oleh Oktavanus Katili bukan sebaliknya pihak sebagai Penggugat adalah Oktavanus Katili An. PT. Berkat Marisa;

Bahwa surat kuasa yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebelum dan setelah ada perubahan gugatan adalah sama yakni Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2015 Nomor 32/Pdt.G/V/2015, sehingga apabila Penggugat mengajukan perubahan/mengganti subyek gugatan dengan menghilangkan salah satu pihak dalam gugatan yakni : Oktavanus Katili, maka Penggugat harus membuat Surat Kuasa yang baru dengan pihak yang baru pula;

Bahwa selanjutnya Surat Kuasa dimaksud juga salah dan tidak sesuai dengan perubahan/penggantian pihak Penggugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena dalam Surat Kuasa semula ada 2 (Dua) pihak Penggugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena dalam surat Kuasa Semula ada 2 (dua) pihak Penggugat yakni:

Penggugat I : PT. Berkat Marisa;

Penggugat II: Oktavanus Katili;

Tetapi sekarang hanya ada 1 (satu) pihak Penggugat yakni PT. Berkat Marisa;

Bahwa Surat Kuasa dimaksud adalah cacat hukum karena tidak sama pihaknya antara gugatan dengan perubahan/penggantian subyek pihak gugatan, dengan demikian oleh karena surat kuasa telah cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk Penerima Kuasa untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa dengan Penggugat melakukan perubahan/penggantian subyek pihak gugatan, maka tentunya telah merubah pula terkait para pihak gugatan awal yang telah diregister Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Gtlo dengan para pihak yang berbeda setelah perubahan, sehingga seharusnya gugatan Penggugat haruslah dicabut terlebih dahulu baru kemudian mengajukan gugatan baru dan dengan surat kuasa yang baru, dengan pihak sebagaimana yang dirubah oleh Penggugat;



c. Bahwa selanjutnya lagi akibat dari perubahan gugatan perkara *a quo*, telah berimplikasi pada posita dan petitum gugatan subyek Penggugat yakni Penggugat mendalilkan dalam posita dan petitumnya terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor 149 dan 150, tetapi ternyata Penggugat tidak mengikutsertakan Oktavanus Katili sebagai pihak dalam perkara *a quo*, apabila Penggugat tidak mengikutsertakan Oktavanus Katili sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Penggugat juga tidak merubah posita dan petitum gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur;

Bahwa terlebih lagi Penggugat juga masih menyebut Oktavanus Katili sebagai Pihak dalam gugatannya yakni sebagai Pihak Penggugat II, sebagaimana dalil angka (4) gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa akan tetapi kemudian Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada Badan Reserse Kriminal Markas besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta dengan sangkaan berbagai perbuatan kejahatan sehingga untuk itu Penggugat II selaku Direktur Penggugat telah diperiksa di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2015 sesuai Surat Panggilan tanggal 4 Mei 2015 Nomor S.Pgl/710/V/2015/Dit.Tipideksus”;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka (8), Penggugat juga masih menyebut adanya Penggugat II yang mendalilkan:

“bahwa perbuatan Tergugat tersebut bukan saja telah merusak nama baik perusahaan (Penggugat) tetapi sekaligus telah merugikan nama baik pribadi Penggugat II”;

Bahwa Penggugat juga mencampuradukan penyebutan Penggugat sebagai Pribadi dan Penggugat sebagai Badan Hukum dalam dalil gugatan Para Penggugat nomor (7) yang menyatakan bahwa:

“bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan Tergugat I sebagai badan hukum dan Penggugat sebagai pribadi ke Bareskrim Polri di Jakarta dimaksud di atas serta penambahan barang anggunan yang tidak termasuk dalam Akta Notaris Nomor 149 dan Nomor 150 (Bukti P-1 dan P-2) serta Tergugat langsung hendak melelang barang-barang tersebut tanpa proses yang diatur dalam ke-2 (dua) akta tersebut yang bertentangan dengan Perjanjian Perdata yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat pengusaha dengan perusahaannya sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi”;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat seharusnya merubah dalil-dalil posita dan petitum gugatannya dengan tidak mengaitkan Perjanjian Kredit Nomor 150 karena yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor 150 adalah Tergugat sebagai Pihak Kreditor dan Oktavanus Katili sebagai Pihak Debitor;

Bahwa berdasarkan hal diatas, perubahan subyek (pihak) gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menghilangkan satu pihak telah merubah pokok gugatan, hal ini sesuai dalam Rv (*Rechtsvordering*) yaitu Pasal 127, yang berbunyi:

Pasal 127 Rv;

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Bahwa Putusan MA-RI Nomor 226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975:

Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

d. Bahwa terkait dengan petitum gugatan angka (1,2,3 dan 4) yang menyatakan:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diperintahkan terhadap barang-barang milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 30 Nopember 2012 Nomor 149 dan Nomor 150 dan dalam Surat Bukti P-4 tersebut untuk menjadi jaminan terhadap tuntutan ganti rugi dalam gugatan ini;
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat;
- 4) Menghukum Tergugat membayar ganti rugi terhadap Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan dikonpensasikan dengan hutang Penggugat dalam Akte Perjanjian Kredit tersebut;

Bahwa petitum di atas juga tidak sejalan dengan posita gugatan Penggugat, dalam positanya Penggugat masih mendalilkan adanya Penggugat dan Penggugat II;

Halaman 12 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam petitum angka (2) gugatan Penggugat mendasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 150, padahal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah PT. Berkat Marisa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 149;

Bahwa dalam petitum angka (3) gugatan Penggugat juga tidak jelas Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum pada siapa??? Serta petitum angka (4) Tergugat harus membayar ganti rugi ke siapa Penggugat atau Penggugat II ???;

Bahwa gugatan Penggugat tidak sejalan antara posita dan petitumnya telah melanggar Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

Bahwa oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena gugatan kabur, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat, tidak mengikutsertakan pihak Oktavanus Katili sebagai Pihak dalam perkara *a quo* padahal Oktavanus Katili merupakan pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor 150, yang juga menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sehingga dengan tidak mengikutsertakan dan atau menjadikan Pihak dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 150, telah jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut :

“I. Tuan Oktavanus Katili, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Pemegang Kartu Penduduk (KTP) nomor 7571052510780002 tertanggal tiga belas Maret tahun dua tahun sembilan (13-13-2000)”;

Untuk selanjutnya disebut “Debitor”;

Bahwa dalam hal ini Oktavanus Katili bertindak sebagai pribadi bukan atas nama PT. Berkat Marisa, baik dalam posita maupun petitum Penggugat selalu mendasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 150 tersebut di atas, sehingga Oktavanus Katili harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat juga tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato sebagai Pihak dalam gugatan perkara *a quo* padahal Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 539/Marisa Selatan, sebagai perubahan akibat pemekaran Wilayah dari semula Sertipikat Nomor 134/Marisa Selatan serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan sehingga dengan tidak mengikutsertakan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato dan atau menjadikan pihak dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Bahwa lebih lanjut lagi setelah Tergugat membaca dan mencermati dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, salah satu dalilnya menyatakan bahwa Penggugat berkeberatan dan merasa dirugikan karena Tergugat sudah melaporkan Penggugat ke Bareskrim Mabes Polri berkaitan dengan penjualan barang jaminan fidusia dan menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena adanya laporan tersebut. Namun dalam gugatannya pihak Bareskrim Mabes Polri tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melapor ke pihak kepolisian, persoalan apakah laporan tersebut sudah benar atau tidak adalah persoalan lain apalagi secara de facto barang jaminan tersebut memang dijual oleh Para Penggugat. Lebih lanjut dalam petitum Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) akan tetapi tidak jelas ganti rugi ini berasal dari mana walaupun dalam posita dinyatakan biaya perjalanan adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya lain Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp99.750.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa yurisprudensinya menyatakan pada intinya pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait pada suatu kasus harus ditarik menjadi pihak agar tidak cacat hukum karena kurang pihak (*plurii litis consortium*);

Berikut beberapa Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938k/SIP/1971;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078K/SIP/1972;
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1975;

Halaman 14 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621/K/Pdt/1975;
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2752/K/Pdt/1983;
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984;

Bahwa oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena kurang pihak, sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat *plurium litis consortium*;

3. Penggugat Bukan Penggugat Beritikad Baik;

Bahwa Penggugat bukan merupakan Penggugat beritikad baik. Hal tersebut dapat dilihat pada dalil nomor (10) yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa oleh karena gugatan ini disertai ganti rugi yang dituntut lebih besar dari pinjaman Penggugat kepada Tergugat yaitu besarnya gugatan ganti rugi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp60.650.000.000,00 (enam puluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), maka Tergugat masih harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp40.350.000.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena barang-barang milik Penggugat yang terdapat dalam Bukti P-4 perlu diletakkan sita jaminan”;

Berdasarkan dalil tersebut, Penggugat mempunyai utang sebesar Rp60.650.000,00 lalu mengajukan gugatan 100 Milyar. Berapapun kewajiban utang Penggugat, hal tersebut merupakan pengakuan yang sempurna bahwa Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

Pengakuan merupakan salah satu dari lima jenis alat-alat bukti yang diakui menurut Pasal 1866 KUHPerdata antara lain tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Bahwa seandainya Penggugat dimenangkan, maka gugatan bukan Penggugat yang membayar utang malah mendapatkan untung. Hal tersebut merupakan contoh gugatan yang tidak beretika dan tidak bersopan santun dan yang lebih ironisnya lagi adalah Penggugat meminta agar barang jaminan milik Penggugat yang dijaminakan kepada Tergugat untuk disita, padahal selama ini perjanjian jaminan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat belum batal artinya perjanjian tersebut masih sah dan dalam Petitum Penggugat juga tidak minta perjanjian dibatalkan, lantas atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar apa barang jaminan milik Penggugat disita?;

Bahwa lebih lanjut dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian baik materiil dan imateriil dengan total sebesar Rp100.000.000.000,00 yang apabila diperinci kerugian materiil Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan, penginapan, makan/minum, dan lain-lain sampai perkara pidana tersebut dihentikan/disidangkan, Rp50.000.000,00 untuk biaya tidak terduga. Dan kerugian imateriil yang ditaksir sebesar Rp99.750.000.000,00;

Bahwa kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sangat tidak jelas asal ganti rugi tersebut berasal dari mana walaupun dalam posita dinyatakan perincian untuk kerugian materiil sehingga seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabaikan permintaan Penggugat untuk ganti kerugian ini;

Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 antara A. Thamrin melawan PT. Merantama menerbitkan pedoman yang isinya “berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHP data ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim memutuskan tidak dapat menerima gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi immateriil yang tidak berdasarkan hal-hal yang sudah ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya;

Eksepsi Turut Tergugat;

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat menyangkut Turut Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi Kapasitas Hukum sebagai pihak dalam perkara (*Ekseptio Persona Standi In Juditio*);
 - a. Turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Turut Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo (instansi) atasan Turut Tergugat, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 16 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo bukan organisasi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;

- b. Bahwa dapat Turut Tergugat jelaskan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo bukan merupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Negara di mana secara berjenjang instansi atasan dari Turut Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Oleh karena itu, Turut Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;
- c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat di atas, terbuktilah bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo tanpa mengkaitkan dengan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat;
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Oleh karenanya atas gugatan Penggugat tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi memohon dianggap pula sebagai Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Konvensi disebut pula sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian provisi, eksepsi dan jawaban pokok perkara pada bagian konvensi di atas, mohon untuk

Halaman 17 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi;

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah mendalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar bukti yang jelas, dimana kasus ini telah menjadi sorotan masyarakat luas, sehingga Penggugat Rekonvensi telah tercemar nama baiknya di mata masyarakat, serta kredibilitas dari perusahaan Penggugat Rekonvensi menjadi diragukan oleh masyarakat pada umumnya, oleh karenanya mohon agar kiranya majelis hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar tunai dan seketika, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil berupa pembayaran honorarium pengacara untuk penyelesaian perkara ini sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi bersedia untuk mematuhi isi putusan, maka adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;
6. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang diyakini kebenarannya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka adalah layak dan patut pula apabila dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar:
 - a. Kerugian materiil yaitu pembayaran honorarium pengacara untuk penyelesaian perkara ini sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi, atau upaya hukum lainnya;
 6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Gto, tanggal 25 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 13/PDT/2016/PT GTO, tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada



Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding pada tanggal 13 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2016;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding pada tanggal 1 Juli 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan sebagai berikut:

- 1.1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* Halaman 53 alenia ke-4, yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG yang menentukan bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak



seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Oleh karena itu dalam perkara ini, Para Penggugat yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengajukan pelelangan atas barang jaminan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya tentang eksekusi barang jaminan telah sesuai prosedur;

“Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigdaad*) adalah:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan tata nilai yang baik (*gode zaden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan (*zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Dari pertimbangan Majelis Hakim di atas tersebut terlihat sebenarnya bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan telah keliru, oleh karena PT. Bank BCA Cabang Pembantu Gorontalo/ Termohon Kasasi dalam pelaksanaan lelang terhadap jaminan milik Pemohon Kasasi yakni 1(satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 539/Marisa Selatan yang tidak pernah dijadikan anggunan jaminan pada bukti P-1 dan P-2, bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang melaporkan Penggugat I sebagai badan hukum dan Penggugat II sebagai pribadi ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta dimaksud diatas serta penambahan barang anggunan yang tidak termasuk dalam Akta Notaris Nomor 149 dan Akta Notaris Nomor 150 (bukti P-1 dan P-2) serta Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat langsung hendak melelang barang-barang tersebut tanpa melalui proses yang diatur dalam ke-2 (dua) Akta tersebut yang bertentangan dengan perjanjian perdata yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat pengusaha dengan perusahaannya sehingga dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatiggedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yakni:

Bahwa tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian



kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sebagaimana diatas juga telah terpenuhi perbuatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, akan tetapi Majelis Hakim dikedua tingkatan tersebut tidak cermat dan telah salah;

1.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* Halaman 54 alenia ke-2, yaitu:

“Menimbang, bahwa apabila salah satu unsur yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas terpenuhi terbukti dilakukan oleh seseorang, maka orang atau badan hukum tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;

Dalam ke-2(dua) tingkatan diPengadilan, hal ini telah tampak jelas kesalahan Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum; Akan tetapi majelis Hakim justru menyatakan dalam pertimbangannya berbunyi:

“Menimbang, bahwa hak setiap warga negara untuk mendapat perlindungan dari negara atas semua hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing warga negara agar tercipta suatu kepastian hukum dan kestabilan keamanan dalam negara”;

“Menimbang, bahwa merupakan hak individu yang melekat pada setiap warga negara baik pribadi maupun badan hukum untuk melindungi hak-haknya apabila merasa hak-haknya tersebut dilanggar oleh subyek hukum lain baik secara Pidana maupun Perdata”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Tergugat melaporkan Para Penggugat ke Kepolisian adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena hal tersebut merupakan hak individu”;

Majelis hakim tidak cermat dalam mengambil keputusan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat, yakni berdasarkan Yurisprudensi sudah sangat jelas benar-benar telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat oleh karena telah terpenuhi unsur-unsur:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;



- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan tata nilai yang baik (*gode zaden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan (*zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat telah terpenuhi semua dalam kriteria Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 539/Marisa Selatan yang tidak pernah dijadikan anggunan jaminan pada bukti P-1 dan P-2 sampai hingga saat ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat belum juga menerima atas Sertifikat Hak Milik tersebut dari penguasaan Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat. Justru Termohon Kasasi ingin mengambil semua asset perusahaan milik Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat;

“Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Penggugat dengan agunan yang diajukan lelang namun tidak termasuk barang yang diagunkan adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 539/Marisa Selatan tidak termasuk barang agunan yang dilelang dan dibatalkan sebagaimana termuat dalam bukti TT-15”;

Dalam hal ini telah tampak jelas persekongkolan antara Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan Turut Tergugat mengenai pembatalan lelang terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 539/Marisa Selatan, oleh karena hal ini dilakukan pembatalan pada saat sudah dalam proses gugatan. Hal ini telah jelas diuraikan oleh Majelis Hakim dengan kalimat: tidak termasuk barang agunan yang dilelang dan dibatalkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya “berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat”, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan sebagai berikut:

- 2.1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* halaman 57 alenia ke-1, yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai itikad buruk untuk menghindari kewajibannya melunasi hutang kepada Tergugat dan juga



beritakad buruk untuk menunda pelelangan barang jaminan yang termasuk dalam perjanjian Kredit Nomor 149 dan Nomor 150”;

Dari pertimbangan Majelis Hakim di atas tersebut terlihat sebenarnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sungguh telah keliru, oleh karena Majelis Hakim hanya sekedar menyandarkan pada peristiwa hukum pelunasan pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dikarenakan ketidak mampuan Penggugat untuk membayar hutang kepada Tergugat. Namun Majelis hakim sudah tidak lagi melihat fakta sebenarnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dalam hal ini melakukan persekongkolan dengan Turut Tergugat mengenai pembatalan lelang terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 539/Marisa Selatan, oleh karena hal ini dilakukan pembatalan pada saat sudah dalam proses gugatan;

Sehingga untuk mencari kelengahan Pemohon Kasasi, hal ini sudah jelas-jelas telah melawan hukum;

Dalam sejarah hukum Perbuatan Melawan Hukum disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPdata telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu(melalaikan sesuatu), yang:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain;

Hal ini semestinya merupakan pegangan yang sangat luas bagi Majelis hakim untuk menentukan mana yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Wiryono Prodjodikoro, mengemukakan:

“Bagi orang Indonesia asli tetap berlaku hukum adat yang juga mengenal hak hukum, seperti tertulis pada Pasal 1365 KUHPdata, yaitu secara bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dengan itu merugikan orang lain, adalah wajib memberi ganti rugi”;

Bahwa Pasal 1365 KUHPdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan(*opzet dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian(*culpa*). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang



membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati;

- 2.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* halaman 57 alenia ke-3 sampai alenia ke-4, yaitu:

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan karena Penggugat beritikad buruk, maka majelis Hakim menyatakan berdasarkan hukum tuntutan pokok sengketa sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat pada point 3,4 dan 5 harus dinyatakan ditolak”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa tidak terbukti dan ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan berdasarkan hukum tuntutan Penggugat selebihnya yang berhubungan dengan pokok perkara sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan Penggugat pada point 1,2 dan 6 harus pula dinyatakan ditolak”;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Perbuatan Melawan Hukum disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata sudah sangat-sangat jelas telah dilakukan oleh Termohon Kasasi secara bersama-sama dengan Turut Tergugat dalam rangka merencanakan untuk melakukan pelelangan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 539/Marisa Selatan, oleh karena hal ini dilakukan pembatalan pada saat sudah dalam proses gugatan;

3. Bahwa selain kekhilafan *Judex Facti* yang diuraikan di atas, pada kesempatan pengajuan Memori Kasasi ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dalam tingkat kasasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pemohon Kasasi bersama Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang diwakili Nona Susan Alamindo, S.H Kepala Pengembangan Bisnis Cabang telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit di depan Notaris Gunawan Budiarto, S.H di Gorontalo tanggal 30 Nopember 2012, masing-masing Akta Nomor 149 untuk Pinjaman sebesar Rp45.650.000.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Akta Nomor 150 untuk pinjaman sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang rinciannya terdapat dalam Pasal 9 baik pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 149 dan Nomor 150 tanggal 30 Nopember 2012 dengan barang jaminan antara lain sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 646/Ipilo di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Selatan (sekarang Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo)

Halaman 25 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain tanah dan bangunan semuanya diPropinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 baik pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 149 dan Nomor 150 tanggal 30 Nopember 2012;

3.2. Bahwa perbuatan Tergugat dimaksud tersebut diatas telah menimbulkan kerugian materiil maupun moril terhadap Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang untuk kepentingan gugatan ini, kerugian dimaksud dapat diperhitungkan sebagai berikut:

- Biaya perjalanan, penginapan, makan/minum dan lain-lain dalam beberapa kali perjalanan dari Gorontalo ke Jakarta pp sampai perkara pidana dihentikan/disidangkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Biaya lain tidak terduga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian moril sebagai pengusaha yang tidak dapat diperkirakan besarnya akan tetapi untuk kepentingan gugatan ini ditaksir Rp99.750.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) total sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

3.3. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai ganti rugi yang dituntut lebih besar dari pinjaman Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu besarnya gugatan ganti rugi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pinjaman Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebesar Rp 45.650.000.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) ditambah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp60.650.000.000,00 (enam puluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), maka Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi masih harus membayar kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp40.350.000.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena barang-barang milik Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang terdapat dalam bukti P-4 perlu diletakkan Sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang

Halaman 26 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat ditolak sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BERKAT MARISA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. PT. BERKAT MARISA, 2. OKTAVANUS KATILI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh H. Hamdi,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati,S.H.,M.H. dan H. Panji Widagdo,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Hj. Widia Irfani,SH.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd /

Sudrajad Dimiyati,S.H.,M.H.

ttd /

H. Panji Widagdo,SH.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd /

H. Hamdi,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Hj. Widia Irfani,SH.,M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

PRIM HARYADI, S.H., M.H.

19630325198801001

Halaman 28 dari 28 hal.Put. Nomor 3085 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28